



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 255 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Bantul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 JULI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Bantul di Bantul;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 255 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

A. LEGALITAS

Evaluasi legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan Propemperda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 mencantumkan 10 (sepuluh) raperda. Raperda yang sudah mendapatkan nomor register dan ditetapkan menjadi Perda adalah sebanyak 10 (sepuluh) Perda, yakni terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka memenuhi salah satu indikator Indeks Demokrasi Indonesia yaitu Indikator Kinerja Lembaga Legislatif di Kabupaten Bantul, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun perencanaan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) dengan memperhatikan tatakala penyusunan raperda, pembahasan dan isu-isu yang menjadi pro kontra agar penyusunan propemperda lebih terukur dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan penyusunan propemperda agar dikonsultasikan kepada Gubernur dan target terhadap penyelesaian Perda dimaksud dalam tahun berkenaan agar disampaikan secara merata pada masing-masing triwulan mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV serta mempertimbangkan batas waktu fasilitasi raperda dilakukan maksimal akhir bulan November.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (T.A.) 2024 sebesar Rp2.609.413.354.404,57 atau 101,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.572.162.006.893,00. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A. 2024 sebesar Rp638.567.864.259,57 atau 103,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp618.610.087.119,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah T.A. 2024 sebesar Rp295.769.695.358,90 atau 110,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.000.000.000,00. Realisasi Pajak Daerah T.A. 2024 lebih tinggi dari realisasi Pajak Daerah T.A. 2023 sebesar Rp269.918.537.186,00 meningkat sebesar Rp25.851.158.172,90 atau 9,51%.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2024 sebesar Rp307.622.088.520,00 atau 95,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp323.698.865.552,00. Realisasi Retribusi Daerah T.A. 2024 lebih tinggi dari realisasi Retribusi Daerah T.A. 2023 sebesar Rp42.382.506.560,80 meningkat sebesar Rp265.239.581.959,20 atau 625,82%.

Terhadap rekening Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp32.010.568.000,00 atau 63,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.032.244.000,00, Pemerintah Kabupaten Bantul harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2024 sebesar Rp20.083.794.982,30 atau 99,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.199.694.868,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A. 2024 lebih rendah dari realisasi T.A. 2023 sebesar Rp20.515.070.732,29 menurun sebesar Rp431.275.749,99 atau 2,10%.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah T.A. 2024 sebesar Rp15.092.285.398,37 atau 195,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.711.526.699,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2024 lebih rendah dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah T.A. 2023 sebesar Rp254.618.924.193,83 menurun sebesar Rp239.526.638.795,46 atau 94,07%. Terdapat beberapa jenis pendapatan yang menjadi catatan, antara lain:

- (1) Jasa Giro pada Kas Daerah realisasi sebesar Rp1.412.935.437,00 atau 513,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.
 - (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp6.318.170.841,49 atau 105,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00.
- 2) Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2024 sebesar Rp1.968.055.104.226,00 atau 101,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.947.551.919.774,00. Realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2024 tersebut terdiri dari:
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.500.030.298.985,00 atau 101,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.480.202.221.302,00;
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp178.627.393.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp178.627.393.000,00;
 - c) Pendapatan Transfer - Antar Daerah sebesar Rp289.397.412.241,00 atau 100,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp288.722.305.472,00.
- 3) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah T.A. 2024 sebesar Rp2.790.385.919,00 atau 46,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00, yakni rekening Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat realisasi sebesar Rp2.590.000.000,00 atau 43,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Ke depan, di dalam perencanaan target anggaran pendapatan agar dilakukan secara lebih cermat.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian lebih dari 100% (seratus persen), ke depan agar dipertahankan dengan tetap memperhatikan penetapan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan daerah.
- b. Terhadap nomenklatur jenis Retribusi Daerah, terdapat target dan realisasi retribusi dari jenis Retribusi Daerah yang sudah tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta turunannya, antara lain Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, agar segera dilakukan penyesuaian.

- c. Penetapan target pendapatan agar memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sehingga anggaran pendapatan dapat dioptimalkan untuk membiayai alokasi belanja bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 327 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- d. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah agar memperhatikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- e. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat agar disesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan informasi resmi lainnya dengan mencermati kebijakan Pemerintah Pusat terkait transfer pada Pemerintah Daerah.
- f. Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan daerah melalui BUMD di Kabupaten Bantul. Pembinaan terhadap BUMD agar lebih dioptimalkan untuk mengarahkan BUMD menjadi lebih bermanfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- g. Terhadap realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp6.318.170.841,49 atau 105,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00, ke depan agar dianggarkan secara lebih realistis, mengingat pendapatan dari penempatan uang dimaksud bukan merupakan sebuah tujuan untuk memperoleh pendapatan daerah, namun guna pemanfaatan *idle cash*.

Dalam hal ini, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*) dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember sesuai dengan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah dan dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah sesuai dengan Bab V butir B.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. BELANJA DAERAH

1) Realisasi Belanja Daerah T.A. 2024 sebesar Rp2.616.013.652.966,71 atau 95,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.747.682.556.153,00 yakni sebagai berikut:

a) Belanja Operasi sebesar Rp1.972.500.878.943,82 atau 96,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.050.130.609.141,00. Realisasi Belanja Operasi T.A. 2024 dirinci sebagai berikut:

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai T.A. 2024 sebesar Rp952.731.205.875,00 atau 96,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp988.565.627.277,00.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2024 sebesar Rp886.056.158.351,82 atau 95,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp925.676.781.292,00.

Gambaran realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2024 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Barang dan Jasa	Rp897.660.538.497,00	Rp925.676.781.292,00	Rp886.056.158.351,00

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah T.A. 2024 sebesar Rp128.922.914.717,00 atau 98,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.343.600.572,00.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial T.A. 2024 sebesar Rp4.790.600.000,00 atau 86,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.544.600.000,00.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal T.A. 2024 sebesar Rp279.968.387.225,89 atau 90,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp310.690.754.297,00.

Gambaran Belanja Modal T.A. 2024 sejak perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
Belanja Modal	Rp207.482.581.115,00	Rp310,690,754,297.00	Rp279.968.387.225,89

c) Belanja Tidak Terduga (BTT)

Realisasi Belanja Tidak Terduga T.A. 2024 sebesar Rp7.518.166.014,00 atau 24,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.083.577.116,00.

Gambaran Belanja Tidak Terduga T.A. 2024 dari perencanaan sampai dengan realisasi adalah sebagai berikut:

REKENING	APBD	PERUBAHAN APBD	REALISASI APBD
BTT	Rp48.961.912.720,03	Rp30,083,577,116.00	Rp7.518.166.014,00

2) Pada T.A. 2024, terdapat catatan terhadap belanja subkegiatan pada beberapa OPD, yakni antara lain:

a) Dinas Lingkungan Hidup

Kode rekening 2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.2.11.04.2.01.0004 Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) realisasi sebesar Rp2.035.630.554,54 atau 118,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.718.717.500,00.

b) Dinas Pariwisata

Kode rekening 3.26.3.26.0.00.0.00.01.0000.3.26.02.2.03.0004 Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp3.138.532.856,69 atau 42,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.380.021.000,00.

c) Sekretariat DPRD

1) Kode rekening 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.4.02.02.2.01.0003 Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan realisasi sebesar Rp130.273.750,00 atau 22,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp585.150.250,00.

2) Kode rekening 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.4.02.02.2.02.0003 Subkegiatan Pembahasan APBD realisasi sebesar Rp1.380.676.400,00 atau 32,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.228.623.500,00.

3) Kode rekening 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.4.02.02.2.06.0002 Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD realisasi sebesar Rp424.773.200,00 atau 37,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.140.304.000,00.

Optimalisasi Belanja Daerah agar diupayakan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marginal;

2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah agar menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD melalui Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD. Pelayanan kepada masyarakat meliputi penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat, dan/atau pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;
3. Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperhatikan Lampiran butir D.2.b.1), D.2.b.3), D.3.a, D.3.b, D.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
 - a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 - b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - c. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - d. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada;
 - e. Aset tetap dianggarkan Belanja Modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
4. Pemerintah Kabupaten Bantul agar mencermati kembali terkait dengan ketentuan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Bantul harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

c. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer T.A. 2024 sebesar Rp356.026.220.783,00 atau 99,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp356.777.615.599,00. Realisasi Belanja Transfer tersebut, antara lain terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan terealisasi sebesar Rp35.620.232.553,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.625.921.569,00;

- 2) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kalurahan terealisasi sebesar Rp320.405.988.230,00 atau 99,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.151.694.030,00.

d. PEMBIAYAAN

- 1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp197.220.549.259,59 atau 99,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp198.220.549.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi penggunaan SILPA sebesar Rp196.239.211.759,59 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp196.239.211.760,00. Realisasi SILPA tersebut menurun sebesar Rp19.392.653.973,15 atau 8,99% dari realisasi T.A. 2023 yaitu sebesar Rp215.631.865.732,74.

Terhadap penggunaan SILPA BLUD untuk dapat dianggarkan dan dipergunakan pada awal tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan likuiditas BLUD, agar kinerja dan peningkatan pelayanan BLUD lebih optimal.

Sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang di dalam Bab VI.E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan dalam rangka:

- a) Menutupi defisit anggaran;
 - b) Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c) Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d) Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - f) Mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g) Mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp16.700.000.000,00 atau 73,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.700.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.351.093.800,00 atau 30,56% dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp24.051.093.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp16.700.000.000,00 atau 76,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.700.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada:

- a) PT Bank BPD DIY sebesar Rp12.200.000.000,00;
- b) PT BPR Bank Bantul sebesar Rp3.500.000.000,00;
- c) PDAM sebesar Rp1.000.000.000,00.

2. NERACA

a. ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.769.487.925.940,07 mengalami kenaikan sebesar Rp152.580.599.814,53 atau 4,21% dibandingkan saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp3.616.907.326.125,54. Aset Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2024, terdiri dari:

1) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp318.396.335.052,79 antara lain terdiri dari:

a) Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp173.920.250.967,45 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp161.319.107.783,71 menurun sebesar Rp9.745.347.990,40 atau 5,69% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp171.064.455.774,11;
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp304.712.756,00 menurun sebesar Rp394.854.791,00 atau 56,44% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp699.567.547,00;
- 3) Kas di BLUD sebesar Rp10.404.078.395,43 menurun sebesar Rp13.543.602.345,05 atau 56,55% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.947.680.740,48;
- 4) Kas Dana BOSP sebesar Rp101.060.109,00 meningkat sebesar Rp101.060.109,00 atau 100,00% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00;
- 5) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp900.241.223,00 meningkat sebesar Rp900.241.223,00 atau 100,00% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00;
- 6) Kas Lainnya sebesar Rp891.050.430,31 meningkat sebesar Rp891.050.430,31 dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

b) Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.765.151.892,45 meningkat sebesar Rp38.973.979.526,62 atau 62,06% dibandingkan saldo piutang T.A. 2023 sebesar Rp62.791.172.365,83. Saldo Piutang Daerah T.A. 2024 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak sebesar Rp152.385.877.881,50 meningkat sebesar Rp3.509.846.223,00 atau 2,35% dari saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp148.876.031.658,50;
- 2) Piutang Retribusi sebesar Rp17.239.224.192,85 meningkat sebesar Rp12.319.526.825,00 atau 250,41% dari saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.919.697.367,85;
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp20.606.126.723,86 meningkat sebesar Rp20.606.126.723,86 atau 100,00% dari saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00;
- 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp60.546.502.899,00 menurun sebesar Rp235.983.530,00 atau 0,38% dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.782.486.429,00;
- 5) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp8.242.200.378,00 meningkat sebesar Rp7.875.449.990,00 atau 2.147,35% dari saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp366.750.388,00;
- 6) Piutang Lainnya sebesar Rp10.647.600.119,00 menurun sebesar Rp17.894.760,00 atau 0,16% dari saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.665.494.879,00.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat Penyisihan Piutang sebesar Rp167.902.380.301,76 antara lain meliputi:

- 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp103.669.763.346,29;
- 2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp3.858.091.362,26;
- 3) Penyisihan Piutang Lain lain PAD yang Sah sebesar Rp49.726.925.474,22;

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp167.902.380.301,76 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp162.819.288.306,52 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp5.083.091.995,24.

c) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.090.133.961,25 menurun sebesar Rp584.263.040,84 atau 0,34% dari saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.674.397.002,09.

d) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.620.798.501,64 menurun sebesar Rp8.512.800.204,07 atau 16,80% dibandingkan dengan saldo Persediaan T.A. 2023 sebesar Rp50.133.598.705,71. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024, antara lain terdiri dari:

- 1) Bahan sebesar Rp1.102.686.633,34;
- 2) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp9.776.446.723,57;
- 3) Obat-Obatan sebesar Rp27.653.634.010,98;
- 4) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp1.297.366.133,71;

Persediaan yang mempunyai proporsi signifikan adalah Persediaan Obat sebesar Rp27.653.634.010,98 atau 66,44% dari total nilai persediaan. Saldo Persediaan agar dijadikan sebagai dasar pertimbangan perencanaan belanja persediaan di tahun berikutnya, selain itu terhadap Persediaan untuk Dijual/Diserahkan agar segera diserahkan dengan Berita Acara serah Terima.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp469.746.685.563,78 dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang T.A. 2023 sebesar Rp414.947.814.428,82 meningkat sebesar Rp54.798.871.134,96 atau 13,20%. Terdiri dari Investasi Permanen per 31 Desember 2024 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp469.746.685.563,78 meningkat sebesar Rp250.208.281.044,53 atau 113,97% dibandingkan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp219.538.404.519,25.

3) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.971.890.261.465,52 meningkat sebesar Rp91.239.655.134,65 atau 3,16% dibandingkan saldo Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.880.650.606.330,87.

4) Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.454.643.858,00 dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.470.525.532,63 menurun sebesar Rp1.015.881.674,63 atau 9,70%.

b. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.698.105.907,86 atau menurun sebesar Rp16.812.055.335,44 atau 26,89% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.510.161.243,30. Yakni terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek meliputi:

- 1) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.131.014.707,13 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan pembayaran atas penggunaan aset milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan.
- 2) Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.567.091.200,73 merupakan kewajiban pada beberapa OPD yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 namun barang atau jasa telah dimanfaatkan oleh OPD.

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan Neraca, antara lain:

a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bantul agar melaksanakan *treasury single account* sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yakni pada:

- 1) Pasal 1 angka 10 bahwa Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- 2) Pasal 70 ayat (1) bahwa untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pasal 70 ayat (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Apabila Pemimpin BLUD merasa perlu membuka rekening lain yang difungsikan sebagai rekening operasional penerimaan maka pada akhir hari saldo penerimaan pada rekening operasional penerimaan dilimpahkan ke rekening BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 127 ayat 3 yaitu Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

- b. Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diakui tidak hanya berdasarkan pada Laporan Keuangan BUMD yang telah diaudit tetapi setelah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMD berbentuk Perseroan Terbatas dan ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah. Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada BUMD dengan metode penilaian ekuitas akan mengurangi nilai Investasi Permanen yang berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi Paragraf 40.
- c. Terkait dengan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Kepala OPD yang memiliki piutang untuk lebih mengintensifkan penagihan piutang yang dikelola.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO T.A. 2024 sebesar Rp2.695.520.912.148,42 lebih tinggi dari Pendapatan-LRA T.A. 2024 sebesar Rp2.609.413.354.404,57. Pendapatan-LO T.A. 2024 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD-LO)

PAD-LO T.A. 2024 sebesar Rp673.404.998.907,43 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA T.A. 2024 sebesar Rp638.567.864.259,57. PAD-LO T.A. 2024 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak-LO T.A. 2024 sebesar Rp299.279.541.581,90 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak-LRA T.A. 2024 sebesar Rp295.769.695.358,90;
- 2) Pendapatan Retribusi-LO T.A. 2024 sebesar Rp319.948.111.131,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA T.A. 2024 sebesar Rp307.622.088.520,00;
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO T.A. 2024 sebesar Rp40.689.921.706,16 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA T.A. 2024 sebesar Rp20.083.794.982,30;
- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO T.A. 2024 sebesar Rp13.487.424.488,37 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA T.A. 2024 sebesar Rp15.092.285.398,37.

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO T.A. 2024 sebesar Rp1.975.930.554.266,00, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA T.A. 2024 sebesar Rp1.968.055.104.226,00. Perbedaan Pendapatan Transfer-LO T.A. 2024 tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO T.A. 2024 sebesar Rp1.500.030.298.985,00, sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LRA T.A. 2024 sebesar Rp1.500.030.298.985,00.
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO T.A. 2024 sebesar Rp178.627.393.000,00 sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA T.A. 2024 sebesar Rp178.627.393.000,00.
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO T.A. 2024 sebesar Rp297.272.862.281,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA T.A. 2024 sebesar Rp289.397.412.241,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO T.A. 2024 sebesar Rp46.185.358.974,99, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA T.A. 2024 sebesar Rp2.790.385.919,00.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Beberapa catatan terkait dengan pencermatan CaLK, antara lain pada:

a. Neraca, yakni:

- 1) Terdapat kelebihan pembayaran paket pekerjaan pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Dinas Pariwisata karena temuan BPK dan Inspektorat sebesar Rp891.050.430,31 yang dicatat sebagai Kas Lainnya, sedangkan di Kas di Kas Daerah terdapat juga setor kembali temuan BPK sebesar Rp250.886.924,00.
- 2) Pada pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat penjelasan bahwa total kelebihan bayar kepada penyedia jasa a.n CV Cipto Wening (Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo) sebesar Rp1.066.050.430,31 dengan rincian rekomendasi BPK sebesar Rp1.058.070.286,01 dan hasil opname Inspektorat sebesar Rp7.980.144,30, sedangkan pada penjelasan di Kas Lainnya pengembalian kelebihan pembayaran paket pekerjaan pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Dinas Pariwisata dari temuan BPK sebesar Rp883.070.286,01 dan temuan hasil reuiv dari Inspektorat Kabupaten Bantul sebesar Rp7.980.144,30. terdapat perbedaan nilai pada hasil temuan BPK.
- 3) Terdapat perbedaan penyajian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 antara di Neraca dan CaLK. Pada Neraca disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan pada CaLK disajikan sebesar Rp163.139.631,00 dengan rincian Kas di Bendahara BOSNAS SD, BOSNAS SMP, BOP PAUD dan BOSNAS Kesetaraan.

- 4) Terdapat perbedaan penyajian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 antara di Neraca dan CaLK. Pada Neraca disajikan sebesar Rp0,00 sedangkan pada CaLK disajikan sebesar Rp364.368.067,00.
- 5) Belum disajikan penjelasan terhadap Beban Dibayar Dimuka tentang nilai sewa dan jangka waktu perjanjian.
- 6) Belum disajikan penjelasan terhadap Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp43.945.312,50.

b. Laporan Operasional (LO), yakni:

- 1) Belum disajikan penjelasan terhadap detail SKPD yang terlibat pada akun level jenis, baik untuk Pendapatan-LO, Beban-LO dan lain sebagainya.
- 2) Belum disajikan narasi terhadap deviasi (selisih) antara LO dengan LRA beserta detail SKPD yang terlibat, meskipun secara tabulasi sudah disajikan.
- 3) Belum disajikan mekanisme perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO (hak pemda atas deviden BUMD terkait penyertaan modal yang diberikan).
- 4) Belum disajikan narasi secara terperinci untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.
- 5) Belum disajikan narasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada level Obyek dan detail SKPD yang terlibat.
- 6) Belum disajikan narasi mengenai surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional yaitu berasal dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yakni:

- 1) Penjelasan Dampak Kumulatif belum menguraikan koreksi-koreksi yang ekuitas berkaitan dengan akun apa saja.

Terhadap beberapa catatan tersebut di atas, agar dapat dilengkapi, disesuaikan dan/atau dijelaskan pada tanggapan/penyempurnaan atas Hasil Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Bantul adalah temuan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yakni:

1. Koreksi Ekuitas Lainnya tidak dilengkapi dengan rincian transaksi;;
2. Pengelolaan Reklame belum optimal;
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan atas Pemanfaatan BMD belum dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama;
4. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir belum tertib;
5. Pengenaan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset tidak berpedoman pada peraturan terbaru;
6. Lain-lain PAD yang Sah atas Pemanfaatan BMD belum dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Sama;
7. Realisasi Belanja Tagihan Rekening Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Kampung Umum berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
8. Pemanfaatan Tanah Kas Desa belum didukung Dokumen Perjanjian;
9. Kekurangan Volume Belanja Hibah atas empat paket pekerjaan;
10. Kekurangan Volume Belanja Modal atas Lima Paket Pekerjaan pada empat SKPD;
11. Pencatatan realisasi Belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tidak tertib;
12. Oengelolaan Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan tidak tertib;
13. Pengelolaan rekening Jamkesmas dan Manajemen Reward belum memadai;
14. Pengelola Persediaan belum tertib;
15. Penyajian Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen tidak didukung Laporan Keuangan Perumda Aneka Dharma yang Andal dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
16. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai;
17. Kebijakan Akuntansi belum mengatur akun Properti Investasi;


Terhadap temuan BPK tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bantul agar menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH


Terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Selama empat tahun terakhir, secara umum tren deviasi fisik menunjukkan penurunan. Sementara itu deviasi keuangan meningkat di tahun 2024 walaupun menunjukkan penurunan sejak tahun 2021. Agar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan secara seksama untuk mengetahui permasalahan yang menyebabkan deviasi keuangan di tahun anggaran 2024.

Perkembangan kinerja fisik:



Perkembangan kinerja keuangan:



2. Perkembangan pelaksanaan kinerja fisik dan serapan anggaran mulai dari perencanaan, realisasi dan deviasi selama tahun anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut:

Kinerja Fisik

	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Target	32,00	62,82	86,00	100,00
Realisasi	27,00	57,90	81,45	99,15
Deviasi	5,00	4,92	4,55	0,85

Kinerja Keuangan

	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Target	31,87	61,99	82,07	100,00
Realisasi	17,52	37,16	62,43	91,14
Deviasi	14,35	24,83	19,64	8,86

Berdasarkan data pada tabel tersebut, upaya pemanfaatan efek berganda (*multiplier effect*) sudah dioptimalkan dengan penetapan rencana pelaksanaan fisik maupun serapan anggaran relatif tinggi sampai dengan semester I. Namun, upaya tersebut kurang didukung dengan realisasi serapan keuangan kurang optimal. Pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan dapat tetap mengalokasikan rencana fisik dan keuangan lebih tinggi pada separuh waktu tahun anggaran untuk mengoptimalkan efek pengganda. Upaya tersebut juga hendaknya didukung dengan semangat pencapaian realisasi secara optimal.

3. Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, kinerja pelaksanaan fisik dan keuangan sudah optimal, namun evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan masih harus tetap dilakukan secara cermat, serius dan berkelanjutan mengingat masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak tercapai yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (Target: 15,64 tahun, Realisasi: 15,63%) dan Indeks Kualitas Infrastruktur (Target: 76,4, Realisasi: 72,53).

Kinerja fisik menunjukkan upaya pencapaian *output* (hasil langsung dari subkegiatan) sudah optimal, namun pada beberapa sektor capaian *output* kurang mendukung capaian *outcome* atau bahkan *impact* yang ditunjukkan dengan ketidaktercapaian IKU. Upaya evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja subkegiatan yang optimal dapat mendukung ketercapaian *outcome* dan *impact*.

Evaluasi agar ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan berorientasi pada *outcome* atau *impact* dan tidak hanya pada *output*. Evaluasi atas kendala eksternal juga harus dilakukan untuk memberikan langkah antisipasi pada pelaksanaan subkegiatan di masa mendatang dalam rangka mendukung capaian IKU.

4. Sesuai Laporan Atas Pelaksanaan Pembangunan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul (Raport Kinerja Kabupaten Bantul), Pelaksanaan kegiatan/subkegiatan APBD Kabupaten Bantul memiliki capaian kinerja sebesar 99,15 sampai dengan akhir tahun 2024. Beberapa kegiatan yang dilaporkan tidak selesai antara lain:
 - a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan kinerja 70%, dikarenakan Pembangunan Kawasan Wisata Bukit Dermo Imogiri mengalami putus kontrak.
 - b. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis terealisasi 85%, dikarenakan Aplikasi PDN terkena hacker sehingga data peserta pelatihan hilang, sehingga tidak dapat dilakukan sertifikasi (satu angkatan pelatihan).

- c. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung baru terealisasi sebesar 75%, dikarenakan dokumen masih pada tahap harmonisasi.
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah baru terrealisasi 65%. Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah (sertifikat/pendaftaran tanah Pemerintah Daerah) belum terealisasi dikarenakan dokumen perolehan atau dokumen pengadaan tidak tersip dengan baik/sudah hilang (sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan permohonan di BPN, sertifikat atas nama perorangan harus dilakukan pelepasan terlebih dahulu, sementara pemilik/ahli waris tidak diketahui keberadaannya).

Sementara itu pada Lampiran XIX Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 tentang Daftar Subkegiatan-subkegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya terisi Nihil dan tidak terdapat data atas kegiatan yang belum terselesaikan tahun 2024.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa pengumpulan data sesuai Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
2. Apresiasi untuk Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Tramtibumlinmas, dan Bidang Sosial yang Indeks Pencapaian SPM-nya masuk kategori Tuntas Paripurna (100%). Di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya agar capaian tersebut dapat dipertahankan.
3. Terhadap Bidang Kesehatan:
 - a. Perlu dilaksanakan identifikasi terhadap target penerima layanan dan mutu layanan yang belum optimal dan perlu dirumuskan strategi tindak lanjut untuk pencapaian target yang ditentukan, agar di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya target dapat tercapai secara optimal terlebih pada pelayanan-pelayanan yang belum mencapai 100% (seratus persen), yakni:
 - (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - (4) Pelayanan kesehatan balita;
 - (5) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - (6) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - (7) Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi;
 - (8) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; dan

- (9) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- b. Melaksanakan langkah-langkah untuk mengoptimalkan capaian SPM baik dari sisi presentase penerima layanan yang dilayani dan presentase jumlah mutu, barang/jasa yang tersedia.
4. Memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan indikator-indikator SPM sesuai dengan nomenklatur yang ditentukan serta perlu dikawal dalam pelaksanaannya.
 5. Memastikan 4 (empat) tahapan penerapan SPM dilaksanakan yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan SPM dan dilakukan *update* setiap tahunnya.
 6. Rencana aksi SPM Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah agar menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM.
 7. Meningkatkan partisipasi aktif Tim Penerapan SPM di tingkat Kabupaten.
 8. Meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPM baik laporan tahunan tepat waktu dan lengkap sesuai dengan format yang ditentukan, maupun per triwulan melalui aplikasi dengan batas waktu paling lambat tanggal 20 April 2025 untuk triwulan I, 20 Juli 2025 untuk triwulan II, 20 Oktober 2025 untuk triwulan III, dan 20 Januari 2026 untuk triwulan IV.
 9. Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
 10. Berdasarkan SE Mendagri Nomor 600.4/285/ST tanggal 28 Mei 2025 tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah diminta menghitung dan menetapkan target SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

V. PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN

No	Urusan	Pagu Anggaran	Realisasi Tahap Akhir Tahun 2024		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	URUSAN KELEMBAGAAN	4.329.319.500	4.248.950.139	98,14	99,76
	Bagian Organisasi	205.945.000	205.450.900	99,76	100,00
	Bappeda	269.650.000	258.718.990	95,95	100,00
	Bagian Hukum	187.700.000	186.884.600	99,57	100,00
	Bagian Tata Pemerintahan	136.200.000	136.200.000	100,00	100,00
	BPKPAD	70.500.000	70.422.500	99,89	100,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1.026.310.000	1.001.876.600	97,62	99,00
	BKPSDM	588.000.000	576.402.000	98,03	100,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.000.000	199.600.000	99,80	100,00
	Dinas Sosial	765.014.500	736.025.650	96,21	100,00
	Kapanewon Kretek	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00

No	Urusan	Pagu Anggaran	Realisasi Tahap Akhir Tahun 2024		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
	Kapanewon Sewon	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Srandakan	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Sanden	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Piyungan	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Pandak	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Pleret	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Pajangan	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Jetis	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Bantul	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Banguntapan	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Imogiri	40.000.000	39.999.900	100,00	100,00
	Kapanewon Bambanglipuro	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Dlingo	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Sedayu	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Kasihan	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Pundong	40.000.000	39.750.000	99,38	100,00
	Puskesmas Banguntapan III	200.000.000	197.618.999	98,81	100,00
2	URUSAN KEBUDAYAAN	29.955.320.417	28.617.426.915	95,53	100,00
	Dinas Kebudayaan	17.438.603.000	16.179.408.314	92,78	100,00
	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	568.996.750	568.996.750	100,00	100,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	250.000.000	247.549.900	99,02	100,00
	Dinas Pariwisata	1.099.064.350	1.098.663.800	99,96	100,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	240.000.000	238.394.000	99,33	100,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	449.617.500	447.960.350	99,63	100,00
	Dinas Kesehatan	597.818.500	597.754.381	99,99	100,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	120.000.000	118.600.000	98,83	100,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	502.535.000	490.084.900	97,52	100,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	338.215.000	335.776.751	99,28	100,00
	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	197.625.600	197.625.600	100,00	100,00
	Bappeda	268.936.800	263.077.052	97,82	100,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.183.907.917	6.133.535.317	99,19	100,00
	Kapanewon Kretek	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Sewon	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Srandakan	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Sanden	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Piyungan	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Pandak	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00

No	Urusan	Pagu Anggaran	Realisasi Tahap Akhir Tahun 2024		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
	Kapanewon Pleret	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Pajangan	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Jetis	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Bantul	100.000.000	99.999.900	100,00	100,00
	Kapanewon Banguntapan	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Imogiri	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Bambanglipuro	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Dlingo	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Sedayu	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
	Kapanewon Kasihan	100.000.000	99.999.900	100,00	100,00
	Kapanewon Pundong	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
3	URUSAN PERTANAHAN	7.246.642.000	7.031.384.072	97,03	97,95
	DinasPertanahan dan Tata Ruang	6.767.642.000	6.552.995.072	96,83	97,80
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	479.000.000	478.389.000	99,87	100,00
4	URUSAN TATA RUANG	13.609.850.980	13.329.891.254	97,94	100,00
	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	494.935.980	493.770.280	99,76	100,00
	Dinas Lingkungan Hidup	5.577.536.000	5.298.741.974	95,00	100,00
	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.537.379.000	7.537.379.000	10,00	100,00
	KABUPATEN BANTUL	55.141.132.897	53.227.652.380	96,53	99,71

Berdasarkan data tersebut, disampaikan catatan antara lain:

1. Terhadap pelaksanaan dana keistimewaan TA 2024 di Kabupaten Bantul secara umum dari pagu Rp55.141.132.897,00 terealisasi sebesar Rp53.227.652.380,00 atau 96,53% dengan realisasi fisik sebesar 99,71%.
2. Dalam hal capaian keuangan semua OPD memiliki realisasi diatas 90%. Adapun persentase realisasi keuangan paling kecil yaitu pada Dinas Kebudayaan sebesar 92,78%. Meskipun realisasi sudah berkategori baik, masih perlu ditingkatkan berkaitan dengan kecermatan penatausahaan anggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
3. Dalam hal capaian fisik, terdapat 2 (dua) OPD yang tidak mencapai 100%. Pada urusan kelembagaan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dengan realisasi fisik sebesar 99%. Terdapat TUK yang tidak dapat terealisasi yaitu Pedoman Penyusunan SOP Pelayanan Publik Kalurahan. Hal tersebut dikarenakan peraturan bupati perihal pedoman pelayanan publik di kalurahan masih dalam bentuk draft sehingga belum bisa dijadikan sebagai pedoman penyusunan SOP.

4. Pada Urusan Pertanahan yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan realisasi fisik sebesar 97,80%. Tidak tercapainya TUK pada Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diantaranya karena banyak bidang target pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat yang lokasinya tidak ditemukan sehingga masih proses penelusuran oleh kalurahan dan BPN; beberapa kalurahan target terlambat mengumpulkan berkas pengukuran sehingga waktu pelaksanaan pengukuran mundur dari target yang direncanakan, akibatnya tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pengukuran hingga akhir tahun anggaran; dan salah satu berkas persyaratan untuk pendaftaran Tanah Desa yaitu Peta Bidang Tanah (PBT). PBT pada sisa target masih dalam proses pengecekan oleh Kantah sehingga sisa target tersebut tidak dapat didaftarkan.
5. Capaian Fisik untuk Urusan Kebudayaan dan Tata Ruang mencapai 100%. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul dapat memberi dampak positif untuk masyarakat.
6. Catatan tambahan:
 - a. Perlunya kecermatan dalam proses perencanaan terkait hal-hal yang mendukung realisasi keluaran dan sejak proses perencanaan sebaiknya telah memperkirakan kendala dan hambatan yang akan dihadapi, sehingga dapat melakukan antisipasi sejak awal. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya kontraktual agar senantiasa dapat dicermati tata kala waktu pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara tepat waktu.
 - b. Proses perencanaan dan penganggaran dana keistimewaan menjadi hal yang penting dan perlu mendapat perhatian, khususnya penuangan ke dalam rekening belanja yang selalu mengedepankan asas kewajaran nilai serta efisiensi dan efektivitas.
 - c. Belanja Dana Keistimewaan hendaknya tidak berhenti sebatas pada dihasilkan *output*, akan tetapi dapat memberikan kemanfaatan dan daya ungkit pada perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan agar dilakukan pencatatan/potret atas dampak/kemanfaatan kegiatan. Seperti jumlah peserta atau pengunjung, omset dari UMKM yang terlibat, dan manfaat lain yang diperoleh warga sekitar atas kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan kedepan.
 - d. Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaporan perlu lebih ditingkatkan melalui optimalisasi kendali OPD pengampu keistimewaan.
 - e. Melengkapi pengisian Aplikasi KENES tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program kegiatan harus saling terpadu, konsisten dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah dan pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

